



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln.Gunungsitoli - Lahewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 078133 HAREWAKHE

Nomor : 421.2/4154 - POP/Disdik/2013

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 078133 Harewakhe Kecamatan Afulu yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 421.2/108-POP/Disdik/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
4. Surat Rekomendasi Camat Afulu Nomor : 138/938/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 078133 Harewakhe Kecamatan Afulu;
5. Surat rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Afulu Nomor : 422/427-UPT/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 078133 Harewakhe Kecamatan Afulu;
6. Surat Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 078133 Harewakhe Desa Harewakhe Kecamatan Afulu tanggal 25 Januari 2006.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Harewakhe Kecamatan Afulu dengan nomenklatur SD Negeri 078133 Harewakhe Desa Harewakhe Kecamatan Afulu, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1986/1987.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu

Pada tanggal : 13 November 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,



Drs. FANTONA ZEGA, M.A.P
PEMBINA

NP 19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Afulu
4. Kepala UPT Disdik Kec. Afulu